

ISLAMIC BANKING AND *FINTECH*: SUSTAINABLE COLLABORATION *JEL: G21, G23*

Khairul Umam Khudhori¹, Loni Hendri²

¹Institut Agama Islam Negeri Curup

²Researcher at Bersama Institute

Email: khairulumamkhudhori@gmail.com, lonihendri.ge@gmail.com

Abstract: *This paper aims to conclude the best collaboration form between Islamic Banking and Syariah Fintech which is beneficial for both of them and also beneficial for customer. Descriptive-critical analysis is used in this paper. The analysis began by presenting collaboration forms between Bank and Fintech, then the forms are analyzed to find the most beneficial collaboration form for Islamic Banking, Syariah Fintech and customer. The result shows that the most beneficial collaboration form is collaboration between Islamic Banking and Syariah Fintech to increase financing services. By this form of collaboration, Islamic Banking could use the network of Syariah Fintech to channelize the financing to its customer which is untouchable before. This collaboration needs detail regulation and policy to protect every single entity included in it collaboration.*

Keywords: *Islamic Banking, Syariah Fintech, Collaboration*

Abstrak: *Penelitian ini bertujuan untuk menyimpulkan bentuk kerjasama terbaik antara Perbankan Syariah dan Fintech Syariah yang bermanfaat bagi keduanya dan juga bermanfaat bagi nasabah. Analisis deskriptif-kritis digunakan dalam makalah ini. Analisis dimulai dengan menghadirkan bentuk-bentuk kerjasama antara Bank dan Fintech, kemudian bentuk-bentuk tersebut dianalisis untuk menemukan bentuk kerjasama yang paling menguntungkan bagi Perbankan Syariah, Fintech Syariah dan nasabah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk kerjasama yang paling menguntungkan adalah kerjasama antara Perbankan Syariah dan Fintech Syariah. untuk meningkatkan layanan pembiayaan. Dengan bentuk kerjasama ini, Perbankan Syariah dapat memanfaatkan jaringan Fintech Syariah untuk menyalurkan pembiayaan kepada nasabahnya yang belum tersentuh sebelumnya. Kolaborasi ini membutuhkan regulasi dan kebijakan yang detail untuk melindungi setiap entitas yang tergabung di dalamnya*

Kata kunci: *Perbankan Syariah, Fintech Syariah, Kolaborasi*

A. PENDAHULUAN

Perbankan syariah di tanah air bukan lagi sesuatu yang baru atau asing di telinga masyarakat. Sejak pertama kali muncul hingga hari ini, perbankan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan tersebut tidak hanya dalam hal cakupan wilayah operasional dan besarnya dana yang dikelola sebagai intermediasi keuangan, melainkan juga perkembangan layanan memanfaatkan kemajuan teknologi. Aset perbankan syariah naik dari Rp 356 Miliar di tahun 2016 menjadi hampir Rp 487 Miliar di tahun 2019. Jumlah kantor meningkat dari 2.201 di tahun 2016 menjadi 2.266 di tahun 2019.¹

Perkembangan seperti ini saja tidaklah cukup bagi perbankan syariah karena sebagaimana halnya sistem ekonomi Islam yang memiliki orientasi sosial dalam wujud menciptakan keadilan dan pertumbuhan ekonomi, perbankan syariah sebagai bagian dari sistem

¹Ninla Elmawati Falabiba, "Prospek Perkembangan *Fintech* Syariah Di Indonesia Menjanjikan," *Tangerang News*, 2019.

ekonomi ini seharusnya juga mendukung orientasi sosial tersebut. Bentuk dukungan tersebut dapat ditunjukkan perbankan syariah dalam produk dan juga aktivitas perbankan². Selain itu, Industri keuangan syariah harus menjadi industri keuangan inklusif dan mampu memenuhi kebutuhan pembiayaan dalam skala kecil dan menengah hingga skala pembiayaan yang besar untuk menunjang pembangunan nasional.³

Menurut Ahmed, orientasi sosial dapat diwujudkan perbankan syariah melalui segmen pasar dan melayani kebutuhan konsumen. Segmen pasar berarti melayani kebutuhan finansial secara umum baik usaha kecil dan mikro serta melayani golongan menengah ke bawah. Sementara itu, melayani kebutuhan konsumen berarti produk keuangan perbankan syariah harus sesuai dengan target populasi.⁴ Selain itu, orientasi sosial perbankan syariah juga dapat dicapai melalui legalitas produk perbankan itu sendiri. Legalitas yang dimaksud tidak hanya mencakup validitas kontrak, melainkan juga memastikan manfaat bagi masing-masing pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut.⁵

Kemunculan dan perkembangan perbankan syariah ditopang oleh bentuknya yang berbeda dari perbankan konvensional karena didasarkan pada prinsip-prinsip yang mengutamakan keseimbangan antara aspek ekonomi dan sosial masyarakat, kepentingan individu dan sosial, serta keseimbangan antara individu, keluarga, masyarakat dan Negara.⁶ Selain sistemnya yang berbasis syariah, animo masyarakat terhadap perbankan syariah menjadi besar juga dikarenakan perbankan syariah tidak hanya bertujuan profit melainkan juga mengemban tujuan sosial. Tujuan ini memberi perbankan syariah beban untuk dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dalam hal layanan keuangan terutama dalam hal pembiayaan.

Semakin berkembangnya perbankan syariah di Indonesia memberikan tantangan tersendiri bagi para pelakunya untuk gencar melakukan berbagai gebrakan agar eksistensinya tetap terjaga. Hal ini karena persaingan dengan perbankan konvensional juga semakin ketat. Sehingga perbankan syariah harus memiliki market share yang lebih besar. Hal ini memicu perbankan syariah untuk dapat berkonsentrasi pada kinerjanya agar dapat menjadi pelaku bisnis yang mampu bersaing secara sehat dalam rangka meningkatkan market share dan memperoleh reputasi serta kepercayaan dari masyarakat.⁷ Tiga puluh tahun sejak kemunculannya di tanah air, perbankan syariah faktanya belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat dalam rangka memenuhi tujuan sosialnya. Hal ini dikarenakan operasional perbankan syariah yang belum rata ke seluruh pelosok Indonesia. Pembiayaan perbankan syariah belum mampu menjangkau seluruh pelosok daerah sehingga tidak heran di tahun 2017, pembiayaan mengalami penurunan sebesar 9% dibanding tahun sebelumnya.⁸

²Angelo M Venardos, "Islamic Financial Products," *Islamic Banking and Finance in South-East Asia* 44, August (2005), hlm. 62–91.

³Dunyati Ilmiah, Ageng Asmara Sani, and Muhammad Galih Wonoseto, "Pemanfaatan Teknologi Untuk Peningkatan Layanan BPJS Pada Perbankan Syariah," *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 7, No. 1 (2021), hlm. 1.

⁴Venardos, "Islamic Financial Products."

⁵Saiful Azhar Rosly, "Shariah Parameters Reconsidered," *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* Vol.3, No.2 (2010).

⁶Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance* (England: John Wiley & Sons, 2007).

⁷Amimah Oktarina and Asnaini, "Potensi Kontribusi Institusi Pendidikan Islam Terhadap Perkembangan Bank Syari'ah Di Indonesia," *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6, No. 1 (2020) hlm.51.

⁸Nindya Aldila, "Finansial," *Finansial.Bisnis.Com*, 2018.

Berdasarkan Statistik Perbankan Syariah yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan⁹ per Juni 2019, perbankan syariah di Indonesia lebih banyak tersebar di wilayah Jawa, sementara di luar Jawa, perbankan syariah masih bisa dikatakan minim.¹⁰ Selain itu, perbankan syariah tidak bisa memberikan pembiayaan tanpa jaminan yang menyebabkan jangkauan pembiayaan terbatas pada masyarakat yang mampu memberikan jaminan. Dana yang akan diberikan perbankan syariah kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan juga berasal dari masyarakat yang harus diamankan untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus menjaga prinsip ketahanan yang termaktub dalam Undang-undang perbankan.¹¹ Tidak hanya itu, selama tahun 2014 dan 2015, pertumbuhan perbankan syariah mengalami penurunan drastis dari 30% tiap tahun pada tahun-tahun sebelumnya menjadi 8% (2014) dan 9% (2015).¹² Di tengah perkembangan teknologi dan kegagapan perbankan syariah, muncul layanan keuangan berbasis teknologi yang disebut *financial technology* yang kemudian lebih akrab disebut *Fintech*. *Fintech* memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai produk keuangan, mempermudah transaksi dan membantu meningkatkan literasi keuangan. Industri ini berkembang pesat dengan layanan *peer to peer* (P2P) *lending* dan sistem pembayaran sebagai produk yang paling banyak digunakan masyarakat. Layanan ini memberi harapan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk dapat mengakses pembiayaan. Dari tahun 2018 hingga 2019, penyaluran pembiayaan oleh *Fintech* mengalami kenaikan sebesar 14,36%.¹³

Pertumbuhan pinjaman yang diberikan *Fintech* lebih cepat jika dibandingkan dengan pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah yang justru belakangan mengalami penurunan. Secara jumlah, pembiayaan perbankan syariah memang jauh di atas *Fintech*, tapi secara pertumbuhan, pembiayaan perbankan syariah dapat dikatakan tertinggal dari *Fintech*.¹⁴ Pertumbuhan tersebut diperoleh karena cakupan wilayah yang lebih luas serta karena *Fintech* hadir dengan beragam kemudahan seperti hemat waktu dan tidak “ribet” dalam pengajuan dan pencairan pinjaman serta tidak perlu datang ke kantor layaknya mengajukan pembiayaan ke bank.¹⁵

Kemunculan *Fintech* dipandang sebagian kalangan sebagai ancaman bagi lembaga keuangan terutama perbankan dan asuransi. Pandangan ini tidaklah salah jika melihat perkembangan *Fintech* yang begitu pesat, berbanding terbalik dengan penurunan pada perbankan. Perbankan bisa saja mengalami kepunahan jika tidak bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Kecenderungan masyarakat melakukan transaksi secara digital memberikan keuntungan bagi *Fintech*.¹⁶ Namun, tidak sedikit juga kalangan yang melihat kehadiran *Fintech* sebagai peluang bagi perbankan untuk lebih berkembang, termasuk perbankan syariah. *Fintech* bisa dijadikan motor bagi pertumbuhan perbankan syariah ke depan. Melalui

⁹Ninla Elmawati Falabiba, “Prospek Perkembangan *Fintech* Syariah Di Indonesia Menjanjikan.”

¹⁰*Ibid.*

¹¹Rini Fatma Kartika, “Jaminan Dalam Pembiayaan Syariah (Kafalah Dan Rahn),” *KORDINAT: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi* (2016), hlm. 229–252.

¹²Dian Kusumo Hapsari Himawan, Adhitya, “Inilah 7 Kendala Pertumbuhan Perbankan Syariah Di Indonesia,” *Suara.Com*, 2015.

¹³Abdul Rasyid, “Sekilas Perkembangan *Fintech* Di Indonesia,” *BINUS*, 2019.

¹⁴Desy Setyowati, “Pertumbuhan Perbankan Syariah Tergilas *Fintech*,” *Katadata*, 2018.

¹⁵Safrezi Fitra, “Penetrasi *Fintech* Ke Pembiayaan Ancaman Atau Peluang Bagi Perbankan,” *Katadata*, 2019.

¹⁶*Ibid.*

pemanfaatan *Fintech*, perbankan syariah dapat mengakses lebih banyak usaha kecil dan menengah yang selama ini belum bisa dijangkau¹⁷. Perbankan syariah bisa melakukan kerjasama dengan *Fintech* syariah dalam hal layanan pembiayaan sehingga dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat sebagaimana yang diharapkan. Kerjasama perbankan syariah dan *Fintech* syariah dapat memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi usaha kecil dan menengah sehingga dalam jangka panjang akan mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah secara keseluruhan sekaligus mendorong keamanan ekonomi masyarakat secara luas.¹⁸

Berdasarkan latar belakang di atas, tulisan ini bertujuan untuk mengamati dan menganalisis sejumlah bentuk kerjasama yang dapat dilakukan antara perbankan syariah dan *Fintech* syariah. Di antara pilihan-pilihan tersebut, akan diambil bentuk kerjasama terbaik yang akan menguntungkan bagi perbankan syariah dan *Fintech* syariah, dan terutama yang menguntungkan bagi masyarakat sebagai konsumen.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif-kritis. Analisis ini dimulai dengan menyajikan bentuk-bentuk kolaborasi yang dapat dilakukan perbankan syariah dan *Fintech* syariah, kemudian bentuk tersebut akan dianalisis satu per satu untuk menemukan bentuk kolaborasi yang paling menguntungkan bagi perbankan syariah, *Fintech* syariah dan masyarakat sebagai konsumen.

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa buku-buku, jurnal, koran, laporan tahunan dan statistik yang diperoleh dari situs Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan sumber-sumber lain yang membahas tentang perbankan dan *Fintech*, perbankan syariah di Indonesia, perkembangan dan kendala yang dihadapi perbankan syariah di Indonesia, *Fintech* dan *Fintech* syariah di Indonesia serta bentuk kerjasama antara perbankan dan *Fintech*.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan mempelajari buku-buku atau literatur dan jurnal ilmiah untuk memperoleh teori yang kuat dan komprehensif tentang *Fintech* syariah dan bentuk kolaborasinya dengan perbankan syariah untuk mencapai tujuan kemajuan industri keuangan yang berdampak sosial bagi masyarakat sebagai konsumen.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

a. Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia

Semenjak hadir di Indonesia tahun 1992, perbankan syariah telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Bersama dengan perbankan konvensional, perbankan syariah secara sinergis mendukung perpindahan dana masyarakat dalam rangka meningkatkan pembiayaan untuk beragam sektor perekonomian nasional.¹⁹ Perbankan syariah di Indonesia diharapkan menjadi perbankan syariah yang modern, universal dan terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat. Perbankan syariah diharapkan memiliki sistem yang aplikatif dengan rumusan bijaksana menghadapi permasalahan kekinian di tanah air dengan tidak mengabaikan kondisi sosio-kulturalnya.²⁰

¹⁷Gita Rossiana, "Fintech Mampu Dongkrak Aset Perbankan Syariah," *CNBC Indonesia*, n.d.

¹⁸Gora Kunjana, "Fintech Bisa Bersinergi Dengan Perbankan Syariah," *Ivestor Daily*, n.d.

¹⁹BI, "Perbankan Syariah Content," *BI*.

²⁰*Ibid*.

Dalam rangka mewujudkan harapan tersebut, Bank Indonesia (BI) telah merumuskan dan menjalankan strategi pengembangan perbankan syariah sejak tahun 2008 yang dimulai dengan penetapan visi baru pembangunan perbankan syariah. Langkah tersebut diikuti dengan program pencitraan baru perbankan syariah meliputi aspek posisi, diferensiasi dan merek. Selanjutnya pemerataan layanan perbankan syariah bagi semua lapisan masyarakat, pengembangan produk ke arah variasi produk dengan keunikan tersendiri dan peningkatan kualitas layanan lewat penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, serta penyediaan teknologi informasi yang sesuai dengan perubahan zaman. Terakhir, yang tidak kalah penting dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia adalah sosialisasi dan edukasi masyarakat melalui beragam media untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang manfaat produk dan jasa perbankan syariah.²¹ Beberapa tahun belakangan, perbankan syariah dihadapkan pada kemunculan dan perkembangan *Fintech* yang memberikan tekanan kepada perbankan syariah untuk melakukan efisiensi biaya.²²

Seiring perkembangannya, perbankan syariah tidak luput dari sejumlah tantangan yang harus dihadapi agar terus maju dan memajukan perekonomian tanah air. Berbagai tantangan tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu tantangan internal dan tantangan eksternal. Tantangan internal merupakan tantangan yang berasal dari dalam “diri” perbankan syariah itu sendiri yang mencakup sejumlah poin. Pertama, persoalan kelembagaan mulai dari manajemen, tugas, wewenang, peraturan dan struktur organisasi terutama dalam hal penegasan hubungan antara bank konvensional dan unit usaha syariah. Diperlukan penyempurnaan *dual banking system* yang telah dijalankan selama ini. Kedua, promosi dan sosialisasi yang perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk membentuk imej dan menarik pasar. Ketiga, perluasan jaringan kantor hingga ke pelosok daerah. Keempat, peningkatan SDM yang profesional, amanah dan berkualitas. Kelima, peningkatan modal agar perbankan syariah mampu bersaing dalam rangka pendanaan proyek besar dan meningkatkan kemampuan pembiayaan. Keenam, peningkatan kualitas pelayanan dengan prinsip ramah, mudah, cepat dan murah.²³

Sementara itu, tantangan eksternal merupakan tantangan yang berasal dari luar perbankan syariah yang mencakup beberapa poin. Pertama, kerangka hukum yang belum memadai yang dapat menghambat pengembangan perbankan syariah. Kedua, dukungan pemerintah belum penuh yang terlihat pada kebijakan dan keseriusan yang belum optimal. Ketiga, sinisme masyarakat yang menganggap perbankan syariah bersifat eksklusif, khusus Muslim.²⁴ Masih banyak masyarakat yang meragukan kemurnian perbankan syariah dan beralih untuk mengelak memanfaatkan perbankan syariah.²⁵

b. *Fintech* Syariah di Indonesia

Fintech dipahami sebagai sebuah inovasi dalam jasa keuangan dengan memanfaatkan teknologi untuk menghasilkan model bisnis baru, aplikasi, proses ataupun produk yang

²¹*Ibid.*

²²Adiwarman A Karim, “Outlook Perbankan Syariah,” *Www.Republika.Co.Id*, 2018.

²³A.Khumaidi Ja’far, “Peluang Dan Tantangan Perbankan Syariah Di Indonesia,” *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 08, No. 2 (2016), hlm. 51-57.

²⁴*Ibid.*

²⁵Bagus Indratno, “Peluang dan Tantangan Perbankan Syariah di Indonesia,” *Majalah Ilmiah Ekonomika* 13, No. 2 (2010), hlm. 47–52.

akan melengkapi jasa keuangan tersebut.²⁶ Dengan kata lain, *Fintech* merupakan salah satu bentuk inovasi bisnis dengan memanfaatkan teknologi yang berpotensi untuk mengubah industri jasa keuangan.²⁷ Hari ini, *Fintech* hadir sebagai sebuah perusahaan atau perwakilan dari perusahaan yang menggabungkan jasa keuangan dengan teknologi yang modern dan inovatif.²⁸

Fintech berkembang sangat pesat sejak kemunculannya selama sepuluh tahun belakangan. Perkembangan ini dilandasi oleh kelebihan dan keuntungan yang ditawarkan *Fintech*. Keuntungan tersebut berkaitan dengan perlindungan konsumen dan investor, integritas pasar serta inklusi kompetisi dan keuangan. Keuntungan pertama dari *Fintech* adalah akses modal bagi konsumen menjadi lebih besar terutama bagi usaha kecil dan menengah yang selama ini tidak bisa mengakses modal melalui perbankan. Kedua, inklusi keuangan melalui jaringan yang lebih luas dan kemudahan transaksi. Ketiga, dapat membantu layanan perbankan menjadi lebih baik dalam hal biaya dan fleksibilitas. Keempat, keuntungan biaya yang mana perusahaan *Fintech* menawarkan transaksi dengan biaya yang lebih rendah dan lebih cepat dibandingkan perbankan. Kelima, berdampak positif terhadap stabilitas keuangan karena keberadaan *Fintech* meningkatkan kompetisi antar institusi keuangan terutama perbankan. Keenam, memicu teknologi regulasi untuk menjamin keamanan transaksi dengan pemanfaatan teknologi.²⁹

Keuntungan dan kelebihan yang dimiliki *Fintech* tentunya menjadikan *Fintech* sebagai instrumen keuangan baru yang jamak dimanfaatkan orang-orang di zaman sekarang. Tentu saja, pemanfaatan *Fintech* tersebut harus diikuti dengan kesadaran bahwa *Fintech* juga memiliki kelemahan yang harus menjadi perhatian. *Pertama*, kontinuitas dana yang sulit didapatkan menjadi penyebab utama kegagalan sebuah perusahaan *Fintech*. *Kedua*, euforia dan antusiasme di awal menjadikan *Fintech* cenderung ambisius yang tidak diiringi dengan potensi yang terus meningkat. *Ketiga*, kompetisi yang begitu ketat dapat memicu kegagalan perusahaan *Fintech*. *Keempat*, strategi pemasaran yang salah dengan memanfaatkan semua media yang ada tanpa memperhitungkan dampak pesan pemasaran yang ingin disampaikan.³⁰ *Kelima*, risiko operasional yang tinggi karena kompleksitas layanan keuangan berbasis teknologi. *Keenam*, risiko kepatuhan terkait privasi data konsumen dan ancaman siber.³¹

Fintech di Indonesia berkembang semakin pesat karena menghasilkan produk, layanan dan model bisnis yang bermanfaat bagi konsumen, pelaku usaha dan perekonomian tanah air secara luas. Perkembangan ini juga terjadi pada *Fintech* syariah yang tumbuh dari 10 platform di tahun 2017 menjadi 28 platform di tahun 2018.³² Perkembangan *Fintech* syariah diyakini mampu menjangkau masyarakat luas dan meningkatkan pangsa ekonomi syariah, terutama perbankan syariah. Untuk itu, *Fintech* syariah harus terhubung dengan perbankan syariah agar dapat meningkatkan portofolio

²⁶Board, "Financial Stability (FSB)."

²⁷Monir al-Hakim Al Ajlouni, Ahmed T., "Al Ajlouni, Ahmed T., e Monir Al-Hakim. Oktober 07, 2019).," *Researchgate*. 23 Februari 2019.

²⁸*Ibid.*

²⁹*Ibid.*

³⁰Parag Y Arjunwadkar, *Fintech: The TEchnology Driving Disruption in the Financial Services Industry* (New York: CRC Press, 2018).

³¹Al Ajlouni, Ahmed T., "Al Ajlouni, Ahmed T., Monir Al-Hakim. Oktober 07, 2019)."

³²Ninla Elmawati Falabiba, "Prospek Perkembangan *Fintech* Syariah Di Indonesia Menjanjikan."

syariah secara berkelanjutan.³³ Masa depan *Fintech* syariah tentunya tidak akan berjalan mudah. Ada tantangan yang harus dihadapi seperti literasi keuangan di Indonesia yang masih rendah, infrastruktur yang kurang menunjang, dan kebijakan yang belum matang. Agar mampu berkompetisi dan melayani masyarakat secara luas, setidaknya tiga tantangan ini harus diselesaikan oleh *Fintech* syariah.³⁴

c. Bentuk Kolaborasi antara Perbankan dan *Fintech*

Fintech, di awal kemunculannya dikhawatirkan akan berdampak negatif bagi institusi keuangan lain, terutama perbankan dan asuransi. Hal ini dikarenakan perkembangannya yang begitu cepat dalam menjangkau konsumen dan kemudahan layanan yang diberikan. Namun, belakangan *Fintech* justru dipandang sebagai peluang yang menguntungkan bagi institusi keuangan termasuk perbankan syariah. Keuntungan utama yang diberikan *Fintech* bagi industri keuangan adalah pengurangan biaya dan tidak perlu perantara.³⁵ Industri keuangan terutama perbankan dapat memanfaatkan keuntungan yang diberikan *Fintech* untuk meningkatkan inklusi keuangan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk itu adalah melalui kerjasama antara perbankan dan *Fintech*. Di antara bentuk kerjasama yang dilakukan perbankan dengan *Fintech* adalah sebagai berikut:³⁶

- 1) Perbankan bekerjasama dengan *Fintech* untuk meningkatkan layanan pinjaman. Bentuk kerjasama ini memungkinkan perbankan menyediakan layanan pinjaman yang fleksibel dan mudah diakses.
- 2) Perbankan menggunakan produk *Fintech* lewat pembelian lisensi produk *Fintech* agar bisa digunakan oleh perbankan. Cara ini dipandang lebih menarik bagi sejumlah bank daripada membangun kerjasama atau merger yang akan memakan waktu dan menimbulkan beragam kendala seperti prioritas yang berbeda dari masing-masing institusi.
- 3) Perbankan melakukan akuisisi terhadap perusahaan *Fintech*. Bank-bank yang tergolong besar dan memiliki banyak dana akan memilih untuk mengakuisisi *Fintech* agar dapat memperluas jangkauan layanan mereka.
- 4) Perbankan berinvestasi pada perusahaan *Fintech* untuk meningkatkan layanan mereka. Sebagian bank justru memilih untuk berinvestasi dan mendukung inovasi perusahaan *Fintech* untuk kemudian diakuisisi ataupun bekerjasama membangun ekosistem keuangan yang lebih baik.

Beberapa bentuk kerjasama sudah dilakukan oleh perbankan konvensional dengan *Fintech* untuk meningkatkan kinerja perbankan dan memenuhi permintaan konsumen. Perbankan syariah sebagai bagian dari ekosistem ekonomi juga mulai meninggalkan metode tradisional dan beradaptasi agar tetap kompetitif. Langkah paling cepat bagi perbankan syariah untuk berkembang saat ini adalah dengan melakukan kerjasama dan berkolaborasi dengan perusahaan *Fintech* syariah yang akan menunjang kinerja perbankan syariah dengan pemanfaatan teknologi. Bentuk kerjasama yang dapat dilakukan perbankan

³³Lida Puspaningtyas, “*Fintech* Syariah Berpotensi Tingkatkan Porsi Ekonomi Syariah,” *Republika*.

³⁴Virtina Thionita, “*Fintech* Syariah,” *Finansialku*, n.d.

³⁵Hassnain Ali. Mohamed, Hazik, *Blockchain, Fintech and Islamic Finance: Building the Future in the New Digital* (Boston: De G Press, 2019).

³⁶Arjunwadkar, *Fintech: The TEchnology Driving Disruption in the Financial Services Industry*.

syariah dan *Fintech* syariah antara lain:³⁷

- 1) Inovasi terbuka yang merupakan metode kebalikan dari inovasi tertutup (pendekatan tradisional) yang selama ini digunakan perbankan syariah yang hanya memanfaatkan sumber daya terbatas secara internal. Inovasi terbuka menjadikan perbankan syariah melampaui batasan internalnya untuk membuka diri pada jalan pengetahuan, teknologi dan kesempatan yang datang dari luar perbankan. Hal ini akan berdampak pada efisiensi operasional dalam pengembangan produk perbankan.
- 2) Sistem perbankan terbuka di mana data, proses dan fungsi bisnis disediakan secara terbuka bagi ekosistem keuangan yang terdiri dari konsumen, pihak ketiga, *Fintech* atau pihak lain yang terlibat kerjasama dengan perbankan syariah.

Perbankan syariah menjadi pemilik platform. Perbankan syariah bisa mengembangkan dan memiliki platform mereka sendiri di mana produk dan jasa keuangan yang ditawarkan berasal dari perbankan sendiri. Pada model ini, perbankan syariah harus menguasai integrasi teknis aplikasi, proses dan analisis data konsumen.

2. Pembahasan

Perkembangan perbankan syariah didukung oleh bentuknya yang berbeda dari perbankan konvensional yakni berdasarkan prinsip-prinsip yang mengutamakan keseimbangan aspek ekonomi dan sosial masyarakat. Mengutamakan kepentingan individu dan sosial serta keseimbangan antara individu, keluarga, masyarakat dan Negara. Kepercayaan masyarakat mulai tumbuh dan berkembang terhadap perbankan syariah dikarenakan perbankan syariah tidak hanya bertujuan profit melainkan juga mengemban tujuan sosial. Tujuan sosial ini memberikan tanggung jawab kepada perbankan syariah untuk mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat dalam hal layanan keuangan terutama pembiayaan.

Di Indonesia, sejak kemunculannya 30 puluh tahun lalu, perbankan syariah pada kenyataannya belum mampu memenuhi tujuan sosialnya dalam bentuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat dalam layanannya. Penyebab utamanya adalah operasional perbankan syariah yang belum rata ke seluruh pelosok Indonesia dan penurunan pembiayaan di tahun 2016. Sementara itu, di sisi lain, sejak munculnya di Indonesia, pinjaman yang diberikan *Fintech* tumbuh lebih cepat dibandingkan pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah. Pembiayaan yang diberikan perbankan syariah lebih cenderung mengalami penurunan. Meskipun dari segi jumlah pembiayaan perbankan syariah lebih besar daripada pinjaman yang diberikan *Fintech*, dari segi pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah bisa dikatakan tertinggal dari *Fintech*. Hal ini dikarenakan cakupan wilayah *Fintech* yang lebih luas dan ragam kemudahan yang ditawarkan *Fintech* dalam memberikan pinjaman seperti hemat waktu dan kemudahan dalam pengajuan dan pencairan pinjaman serta konsumen tidak perlu datang ke kantor layaknya mengajukan pembiayaan ke bank.

Kondisi ini menghadapkan perbankan syariah pada pilihan antara mengembangkan teknologi untuk mampu berkompetisi dengan *Fintech* atau bekerjasama dengan *Fintech* untuk meningkatkan layanan. Pengembangan teknologi akan berdampak pada peningkatan biaya perbankan syariah yang mencakup juga mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia yang akan mengelola pemanfaatan teknologi yang ada. Pilihan ini bisa dikatakan bukan pilihan yang menguntungkan bagi perbankan syariah mengingat besarnya biaya yang akan diperlukan

³⁷Mohamed, Hazik, *Blockchain, Fintech and Islamic Finance: Building the Future in the New Digital*.

dan waktu yang cukup panjang untuk bisa dimanfaatkan secara mapan oleh perbankan syariah. Pilihan paling memungkinkan bagi perbankan syariah adalah bekerjasama dengan *Fintech* yang telah ada untuk meningkatkan layanan. *Fintech* merupakan peluang bagi perbankan syariah untuk lebih berkembang. *Fintech* bisa dijadikan motor bagi pertumbuhan perbankan syariah ke depan. Melalui pemanfaatan *Fintech*, perbankan syariah dapat mengakses lebih banyak konsumen yang selama ini belum bisa dijangkau.

Bentuk kerjasama kerjasama terbaik bagi perbankan syariah adalah kerjasama dengan *Fintech* syariah untuk meningkatkan layanan pembiayaan sehingga dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat sebagaimana yang diharapkan. Kerjasama perbankan syariah dan *Fintech* syariah dapat memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi usaha kecil dan menengah sehingga dalam jangka panjang akan mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah secara keseluruhan sekaligus mendorong keamanan ekonomi masyarakat secara luas.

Fintech syariah menjadi pilihan karena akan lebih memudahkan perbankan syariah dalam hal kesesuaian prinsip dan aturan operasional berbasis syariah. Kerjasama dalam bentuk peningkatan layanan menjadi bentuk paling terbaik karena pada dasarnya, persoalan utama perbankan syariah adalah lambatnya pertumbuhan pembiayaan (yang notabene merupakan salah satu upaya mencapai tujuan sosial) perbankan syariah karena persoalan akses. Masalah ini dapat diatasi dengan luasnya cakupan wilayah kerja *Fintech*. Selain itu, layanan *Fintech* yang paling banyak digunakan masyarakat dan tumbuh pesat adalah *peer to peer* (P2P) *lending* yakni layanan pinjaman.

Bentuk kerjasama ini akan membantu pertumbuhan perbankan syariah di sisi pembiayaan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam pengelolaan dana. Di sisi *Fintech* syariah, keberlangsungan usaha dapat terjamin lewat kerjasama dengan perbankan syariah karena persoalan utama *Fintech* berupa ketersediaan modal terpecahkan. Sementara itu, konsumen mendapatkan kemudahan akses pembiayaan yang dapat meningkatkan kinerja usaha mereka dan dalam jangka panjang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara luas.

Di Indonesia, bentuk kerjasama ini telah mulai dilakukan. Salah satu perusahaan *Fintech* syariah bekerjasama dengan 13 bank umum syariah. Perusahaan tersebut bernama *Fintech* Syariah ALAMI yang merupakan *Fintech aggregator* syariah pertama di Indonesia. *Fintech* syariah ini memberikan layanan pembiayaan syariah berbasis skema *peer to peer* lewat platform yang disediakan. Langkah permulaan ini tentunya akan memotivasi *Fintech* syariah lainnya bekerjasama dengan bank syariah untuk meningkatkan layanan pembiayaan kepada konsumen.

Namun, sebelum metode kerjasama ini berkembang lebih jauh, terdapat sejumlah poin yang perlu menjadi perhatian bagi perbankan syariah dan pemangku kebijakan agar kerjasama yang dibentuk antara perbankan syariah dan *Fintech* syariah tetap menguntungkan bagi semua pihak. Pertama, terputusnya sistem karena sebab di luar kendali perusahaan tidak menjadi tanggung jawab perusahaan dan tidak menjadi tanggung jawab siapapun. Kedua, perusahaan dibebaskan dari segala ganti rugi akibat pemanfaatan situs, dan pelanggaran pengguna situs terhadap hak orang lain.

Di satu sisi, dua poin tersebut adalah upaya bagi perusahaan untuk melindungi diri dari kerugian yang dapat timbul karena sebab-sebab di luar kendali perusahaan. Namun di sisi lain, poin-poin tersebut dapat menyebabkan kerugian baik bagi perbankan syariah yang

bekerjasama ataupun bagi konsumen yang memanfaatkan layanan perusahaan. Pada titik inilah diperlukan regulasi dan kebijakan yang akan mencegah atau setidaknya meminimalisir kerugian bagi perbankan syariah dan konsumen serta kemungkinan kerugian bagi perusahaan *Fintech* jika terdapat sebab-sebab yang merugikan perusahaan.

D. KESIMPULAN

Tulisan ini membahas tentang peluang kerjasama yang dapat dilakukan perbankan syariah dengan *Fintech* syariah untuk meningkatkan layanan kepada konsumen. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh bahwa kerjasama terbaik bagi perbankan syariah dan *Fintech* syariah adalah kerjasama dalam peningkatan layanan pembiayaan. Perbankan syariah dapat memanfaatkan jaringan *Fintech* syariah untuk menyalurkan pembiayaan kepada konsumen yang selama ini tidak bisa dijangkau oleh perbankan syariah.

Bentuk kerjasama ini akan meningkatkan pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah yang sempat mengalami penurunan beberapa tahun belakangan serta memperluas cakupan wilayahnya. Bagi *Fintech* syariah, kerjasama ini dapat menjadi jaminan ketersediaan modal yang akan disalurkan kepada konsumen. Sementara itu bagi konsumen, kerjasama ini memberikan kemudahan akses modal untuk meningkatkan usaha mereka.

Di Indonesia, bentuk kerjasama ini sudah mulai dipakai oleh *Fintech* syariah dan sejumlah bank umum syariah. Hanya saja diperlukan regulasi dan kebijakan yang jelas dan rinci untuk melindungi setiap pihak yang terlibat dalam kerjasama tersebut, terutama konsumen.

Penulis mengharapkan pemangku kebijakan dapat menyiapkan payung hukum kerjasama antara perbankan syariah dan *Fintech* syariah untuk meningkatkan layanan pembiayaan. Kerjasama perbankan syariah dan *Fintech* syariah tersebut memerlukan aturan yang jelas agar setiap pihak yang terlibat di dalamnya, terutama konsumen tidak dirugikan. Selain itu, untuk menjaga agar perbankan syariah dan *Fintech* syariah tetap *on the track* sesuai dengan prinsip yang melandasi aktivitas keduanya (*syariah compliance*) dan prinsip yang dipakai tidak menghambat kinerja keduanya agar tetap mampu berkompetisi dalam industri keuangan.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Al Ajlouni, Ahmed T., e Monir al-Hakim. "Al Ajlouni, Ahmed T., e Monir Al-Hakim. Oktober 07, 2019)." *Researchgate*. 23 Februari 2019.
- Aldila, Nindya. "Finansial." *Finansial.Bisnis.Com*, 2018.
- Arjunwadkar, Parag Y. *Fintech: The TEchnology Driving Disruption in the Financial Services Industry*. New York: CRC Press, 2018.
- Ayub, Muhammad. *Understanding Islamic Finance*. England: John Wiley & Sons, 2007.
- BI. "Perbankan Syariah Content." *BI*.
- Board. "Financial Stability (FSB)."
- Fitra, Safrezi. "Penetrasi *Fintech* Ke Pembiayaan Ancaman Atau Peluang Bagi Perbankan." *Katadata*, 2019.
- Himawan, Adhitya, e Dian Kusumo Hapsari. "Inilah 7 Kendala Pertumbuhan Perbankan Syariah Di Indonesia." *Suara.Com*, 2015.
- Ilmiah, Duniyati, Ageng Asmara Sani, and Muhammad Galih Wonoseto. "Pemanfaatan Teknologi Untuk Peningkatan Layanan BPJS Pada Perbankan Syariah." *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 7, No. 1 (2021).
- Indratno, Bagus. "Peluang Dan Tantangan Perbankan Syariah Di Indonesia" *Majalah Ilmiah Ekonomika* 13, No. 2 (2010).

- Ja'far, A.Khumaidi. "Peluang Dan Tantangan Perbankan Syariah Di Indonesia." *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 08, No. 2 (2016).
- Karim, Adiwarmanto A. "Outlook Perbankan Syariah." *Www.Republika.Co.Id*, 2018.
- Kartika, Rini Fatma. "Jaminan Dalam Pembiayaan Syariah (Kafalah Dan Rahn)." *KORDINAT: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi* (2016).
- Kunjana, Gora. "Fintech Bisa Bersinergi Dengan Perbankan Syariah." *Ivestor Daily*, n.d.
- Mohamed, Hazik, e Hassnain Ali. *Blockchain, Fintech and Islamic Finance: Building the Future in the New Digital*. Boston: De G Press, 2019.
- Ninla Elmawati Falabiba. "Prospek Perkembangan Fintech Syariah Di Indonesia Menjanjikan." *Tangerang News*, 2019.
- Oktarina, Amimah, and Asnaini Asnaini. "Potensi Kontribusi Institusi Pendidikan Islam Terhadap Perkembangan Bank Syari'ah Di Indonesia." *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6, No. 1 (2020).
- Puspaningtyas, Lida. "Fintech Syariah Berpotensi Tingkatkan Porsi Ekonomi Syariah." *Republika*.
- Rasyid, Abdul. "Sekilas Perkembangan Fintech Di Indonesia." *BINUS*, 2019.
- Rosly, Saiful Azhar. "Shariah Parameters Reconsidered." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* Vol.3, No.2 (2010).
- Rossiana, Gita. "Fintech Mampu Dongkrak Aset Perbankan Syariah." *CNBC Indonesia*, n.d.
- Setyowati, Desy. "Pertumbuhan Perbankan Syariah Tergilas Fintech." *Katadata*, 2018.
- Thionita, Virtina. "Fintech Syariah." *Finansialku*, n.d.
- Venardos, Angelo M. "Islamic Financial Products." *Islamic Banking and Finance in South-East Asia* 44, August (2005).